



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ichyar Meturan;
2. Tempat lahir : Dian Pulau;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/4 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ichyar Meturan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H. yang berkantor di Jalan Utarum Krooy, berdasarkan surat penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ICHYAR METURAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ICHYAR METURAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah muda (pink) berlengan pendek dan terdapat tulisan "DRESS LIKE RACHEL COOK LIKE MONICA BELIEVE LIKE PHOEBE" pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih polos tanpa tulisan ataupun gambar.

Dikembalikan kepada anak korban BUNGA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ICHYAR METURAN** pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2020 bertempat di dalam rumah kosong (sedang dalam pembangunan) yang beralamat di Jalan Utarum Bantemi Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara, **"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yang terdakwa lakukan terhadap anak korban **BUNGA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang bekerja bangunan di dalam rumah yang masih dalam proses pembangunan kemudian melihat anak korban melintas di depan rumah, setelah itu terdakwa memanggil anak korban kemudian menitipkan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada anak korban dan meminta anak korban untuk membeli es batu dan anak korban menerima uang tersebut selanjutnya anak korban berjalan ke kios dan membeli momogi dan permen serta es batu yang dipesan terdakwa setelah itu anak korban menuju ke tempat terdakwa dan menyerahkan es batu kepada terdakwa, selanjutnya anak korban pulang kerumah anak korban. Beberapa saat kemudian anak korban keluar rumah untuk bermain dan pada saat anak korban sedang bermain, terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam bangunan rumah tersebut dengan berkata "mari sini de masuk" tetapi anak korban tidak mau, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk masuk ke dalam bangunan rumah tersebut dan setelah masuk di dalam bangunan rumah tersebut, terdakwa berkata kepada anak korban **"bilang bapa nanti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kos di sini saja” kemudian anak korban menjawab **“iyo, nanti saya kasih tahu bapa”** setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban untuk ikut ke arah toilet bangunan rumah tersebut dan setelah berada di dalam toilet, terdakwa memegang bibir dan meremas-remas pantat anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan berkata **“de buka celana”** tapi anak korban tidak mau, akhirnya terdakwa membuka celana terdakwa dan memperlihatkan alat kelamin/penis terdakwa kepada anak korban dan menyuruh anak korban untuk memegang alat kelamin/penis terdakwa dengan berkata **“de tolong pegang dong”** namun anak korban tidak mau, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan mendekatkannya ke alat kelamin/penis terdakwa namun anak korban menolak sehingga terdakwa langsung mendorong anak korban hingga terjatuh dan setelah anak korban jatuh di lantai, terdakwa mengancam anak korban dengan berkata **“kalo tidak pegang saya punya alat kemaluan saya akan pukul”**, namun anak korban masih tetap tidak mau sehingga terdakwa langsung mengayunkan tangannya kearah wajah anak korban namun tidak kena setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban dalam posisi berdiri dan setelah anak korban berdiri, terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin/penis terdakwa tetapi anak korban tidak mau dan anak korban langsung menggigit tangan terdakwa, setelah itu anak korban langsung lari meninggalkan terdakwa namun saat berada di teras bangunan tersebut anak korban bertemu dengan saksi IRSANDY, kemudian saksi IRSANDY bertanya kepada anak korban **“de bikin apa kesini ?”** lalu anak korban menjawab **“tidak om hanya lihat-lihat saja”**, kemudian saksi IRSANDY bertanya kepada anak korban **“de tinggal dimana ?”** lalu anak korban menjawab **“saya tinggal di kos kosan belakang om”** lalu saksi IRSANDY langsung menyuruh anak korban pulang, setelah itu anak korban bergegas pulang ke rumah anak korban dan sesampainya di rumah, anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga anak korban.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9271-LT-25062012-0005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YAKOBUS SUSIM, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 25 Juni 2012, menerangkan bahwa :

BUNGA lahir di Sorong pada tanggal 3 Juni 2011, jadi masih digolongkan sebagai anak karena masih berusia 9 tahun.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Bunga tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa (Ichyar Meturan);
- Bahwa anak korban tidak mengenal Terdakwa, tetapi anak korban tahu jika Terdakwa bekerja di bangunan kos kosan tempat tinggal anak korban;
- Bahwa Kejadian perbuatan tak senonoh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 11.30 WIT, bertempat di bangunan kos kosan di depan kos kosan tempat tinggal anak korban;
- Bahwa awalnya anak korban dari rumah melewati bangunan kos kosan kosong dan Terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membelikan es batu, kemudian setelah itu anak korban kembali dan memberikan es batu kepada Terdakwa dan selanjutnya anak korban kembali ke kios untuk membeli jajan, pada waktu anak korban balik kearah rumah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak korban ke kos kosan kosong yang sedang dibangun dengan mengatakan "sini dek" tetapi anak korban tidak mau dan Terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kos kosan menuju kearah kamar mandi. anak korban sempat memberontak pada waktu ditarik oleh Terdakwa. Setelah sampai di dalam kamar mandi, Terdakwa menyuruh membuka celana anak korban, tetapi anak korban diam saja lalu Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau dan sempat Terdakwa mendorong anak korban dan anak korban terbentur di dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau lalu menggigit tangan kiri Terdakwa dan langsung lari kerumah anak korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul anak korban saat anak korban tidak mau memegang kemaluan Terdakwa, namun anak korban menghindari pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban sampai di rumah, ada Mama anak korban;
- Bahwa anak korban tidak menceritakan kejadian yang dialami kepada mama (orangtua) anak korban, cuma bercerita ke teman-teman anak korban;
- Bahwa mama (orangtua) anak korban mengetahui peristiwa tersebut dari teman-teman anak korban;
- Bahwa pada saat anak korban lari, Terdakwa tidak mengejar;
- Bahwa anak korban masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Krooy;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Merah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Ichyar Meturan terhadap anak Saksi yang bernama Bunga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari tetangga yang bernama Yane Rud Thesisia (mama nona);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana tempat kejadiannya tetapi setelah diberitahu oleh saudara Yane Rud Thesisia (mama nona) barulah saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 10.30 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Saudari Yane Rud Thesisia (mama nona) adalah tetangga saya dan juga ibu dari teman bermain anak korban yang bernama Nona
- Bahwa Saudari Yane Rud Thesisia mengatakan bahwa om tukang ada bikin tidak baik kepada anak korban;
- Bahwa saksi mengatakan kalau anak korban kemarin pulang tidak ada bilang apa-apa ke saksi, selanjutnya saksi dan mama nona ke tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa sesampai di tempat kerja kami mencari Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau mengaku;
- Bahwa ditempat kerja Terdakwa, ada pemilik kos dan teman-teman tukang yang sedang bekerja;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kos kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah di ceritakan oleh saudari Yane Rud Thesia (mama nona) saksi langsung menanyakan kepada anak korban dan anak korban bercerita pada waktu saksi disuruh beli es batu dan dikasih uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) lalu anak korban pergi membelikan es batu tersebut dan kemudian memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menarik anak korban ke rumah kos-kosan yang sedang di bangun;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa tidak ada perubahan perilaku anak korban setelah kejadian tersebut, anak korban tetap riang seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti permasalahan sehingga dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari senin, tanggal 02 November 2020 pukul 10.30 WIT yang beralamat di Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Kaimana kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa berumur 42 (empat puluh dua) tahun;
- Bahwa awalnya pada saat anak korban sedang bermain di sekitaran halaman rumah kos kosan tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa langsung memanggil anak korban untuk membeli es batu setelah itu anak korban kembali membawa es batu, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke rumah kos kosan tersebut dan menarik anak korban untuk masuk kedalam toilet, sampainya di dalam toilet Terdakwa memegang pantat dan cium pipi anak korban, memegang bahu lalu Terdakwa memegang tangan anak korban kemudian mengarahkan dan menyandarkan ke kemaluan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tangan anak Korban berada diatas kemaluan Terdakwa, Terdakwa merasa tidak puas;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan intim dengan orang lain di kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencium anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bibir dan pipi sambil memegang pantat anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium anak korban, Terdakwa merasa nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendorong atau memukul anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mengambil tangan anak korban dan meletakan di atas kemaluan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada rencana bersetubuh dengan anak korban tetapi pada waktu itu ada mobil pengangkut jendela masuk ke halaman dan juga ada tukang lainnya sehingga tidak jadi rencana bersetubuh tersebut kemudian anak korban berlari;
- Bahwa orang yang berprofesi sebagai tukang yang berada ditempat kejadian tersebut sempat bertanya kepada anak korban buat apa ;
- Bahwa tangan anak korban di atas kemaluan Terdakwa Kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan pada waktu mengarahkan tangan anak korban ke kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Setelah 30 (tiga puluh) menit, kemaluan Terdakwa sudah bangun lalu Terdakwa melepaskan tangan anak korban kemudian Terdakwa keluar dahulu lalu diikuti anak korban;
- Bahwa Terdakwa memegang pantat anak korban dari luar celana anak korban kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa ekspresi anak korban dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan "saya pu butu su bangun ini" kepada anak korban;
- Bahwa malam sebelum kejadian Terdakwa menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum nomor X-300/1711/RSUD-KMN/2020 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang dokter pada RSUD Kaimana dengan kesimpulan pada daerah pergelangan tangan dan pantat korban tidak ditemukan luka dan tidak ditemukan gangguan fungsional;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-25062012-0005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yakobus Susim, S. Sos selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 25 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Anak bernama Bunga lahir di Sorong pada tanggal 03 Juni 2011;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (anak sebagai korban) dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama anak korban Bunga yang dibuat dan ditandatangani oleh Silvana Pattimahu, S. Sos selaku pekerja sosial dan diketahui oleh Yosia Barry sebagai Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna merah muda (pink) berlehang pendek dan terdapat tulisan "DRESS LIKE RACHEL COOK LIKE MONICA BELIEVE LIKE PHOEBE" pada bagian depan baju;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih polos tanpa tulisan ataupun gambar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Bunga, perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memaksa anak korban Bunga memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mencium pipi dan bibir serta meremas pantat anak korban Bunga;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 02 November 2020 pukul 10.30 WIT di Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya anak korban dari rumah melewati bangunan kos kosan kosong tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membelikan es batu, kemudian setelah itu anak korban kembali dan memberikan es batu kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



- Bahwa selanjutnya anak korban kembali ke kios untuk membeli jajan, pada waktu anak korban balik kearah rumah, anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kos kosan kosong yang sedang dibangun dengan mengatakan "sini dek" tetapi anak korban tidak mau dan Terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kos kosan menuju kearah kamar mandi. anak korban sempat memberontak pada waktu ditarik oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar mandi, Terdakwa memegang pantat dan mencium pipi serta bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh membuka celana anak korban, tetapi anak korban diam saja lalu Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau dan sempat Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbentur di dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau lalu menggigit tangan kiri Terdakwa dan langsung lari kerumah anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium anak korban, Terdakwa merasa nafsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada rencana menyetubuhi anak korban tetapi pada waktu itu ada mobil pengangkut jendela masuk ke halaman dan juga ada tukang lainnya sehingga Terdakwa batal melakukan rencana tersebut;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor X-300/1711/RSUD-KMN/2020 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang dokter pada RSUD Kaimana dengan kesimpulan pada daerah pergelangan tangan dan pantat korban tidak ditemukan luka dan tidak ditemukan gangguan fungsional;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-25062012-0005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yakobus Susim, S. Sos selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 25 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Anak bernama Bunga lahir di Sorong pada tanggal 03 Juni 2011 sehingga anak korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih tergolong sebagai anak-anak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (anak sebagai korban) dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama anak korban Engelbertha Yosefina Anaryenan Sainyakit yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Silvana Pattimahu, S. Sos selaku pekerja sosial dan diketahui oleh Yosia Barry sebagai Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Ichyar Meturan, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda koma (,) dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15 A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa, disini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat juga berupa pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pada intinya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Sedangkan yang dimaksud Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau untuk menyesatkan dengan menggunakan siasat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang tidak senonoh termasuk dalam lingkup nafsu birahi atau menjurus kearah seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri diluar ikatan perkawinan misalnya mencium, memegang atau meraba alat kelamin atau buah dada atau pantat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Bunga, perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memaksa anak korban Bunga memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mencium pipi dan bibir serta meremas pantat anak korban Bunga;

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 02 November 2020 pukul 10.30 WIT di Jalan Utarum Bantemi Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban dari rumah melewati bangunan kos kosan kosong tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memanggil anak korban dan memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membelikan es batu, kemudian setelah itu anak korban kembali dan memberikan es batu kepada Terdakwa.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban kembali ke kios untuk membeli jajan, pada waktu anak korban balik kearah rumah, anak korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kos kosan kosong yang sedang dibangun dengan mengatakan “sini dek” tetapi anak korban tidak mau dan Terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kos kosan menuju kearah kamar mandi. anak korban sempat memberontak pada waktu ditarik oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah sampai di dalam kamar mandi, Terdakwa memegang pantat dan mencium pipi serta bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh membuka celana anak korban, tetapi anak korban diam saja lalu Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau dan sempat Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbentur di dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau lalu menggigit tangan kiri Terdakwa dan langsung lari kerumah anak korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencium anak korban, Terdakwa merasa nafsu serta pada awalnya Terdakwa ada rencana menyetubuhi anak korban tetapi pada waktu itu ada mobil pengangkut jendela masuk ke halaman dan juga ada tukang lainnya sehingga Terdakwa batal melakukan rencana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan adanya perbuatan tak senonoh Terdakwa yang dilakukan kepada anak korban Bunga, perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mengajak anak korban masuk kesalah satu kamar kos kosan yang sedang dikerjakan oleh terdakwa namun karena anak korban tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa, Terdakwa menarik dengan paksa sehingga anak korban ikut kedalam kamar kos kosan dan langsung menuju WC Kamar Kosan tersebut, selanjutnya didalam WC tersebut Terdakwa memegang pantat dan mencium pipi serta bibir anak korban, lalu Terdakwa menyuruh membuka celana anak korban, tetapi anak korban diam saja dan Terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau dan sempat Terdakwa mendorong anak korban hingga anak korban terbentur di dinding kamar mandi, kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban dan meletakkannya di kemaluan Terdakwa tetapi anak korban tidak mau selanjutnya anak korban menggigit tangan Terdakwa lalu anak korban berlari meninggalkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-25062012-0005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yakobus Susim, S. Sos selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 25 Juni 2012 yang menerangkan bahwa Anak bernama Bunga lahir di Sorong pada tanggal 03 Juni 2011 sehingga diketahui anak korban masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih tergolong sebagai anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, melainkan hanya berupa pernyataan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah di hukum, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mengubah Keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan hanya menjadi hal-hal yang akan dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan seluruh masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn



yang timbul dari perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan tersebut juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum termasuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebab anak adalah aset bangsa, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari predator perusak masa depan anak, kejahatan seksual terhadap anak dapat merusak mental dan tumbuh kembang anak kedepannya, perbuatan-perbuatan demikian dapat menyebabkan trauma seksual pada anak korban yang akan ditanggung dan diderita seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah muda (pink) berlengan pendek dan terdapat tulisan "DRESS LIKE RACHEL COOK LIKE MONICA BELIEVE LIKE PHOEBE" pada bagian depan baju dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih polos tanpa tulisan ataupun gambar yang telah disita dari anak korban Angelberta Yosefina Anaryenan Sainyakit, dan barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan oleh anak korban Angelberta Yosefina Anaryenan Sainyakit maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Angelberta Yosefina Anaryenan Sainyakit;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban Angelberta Yosefina Anaryenan Sainyakit;
- Terdakwa berbelit-belit di Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ichyar Meturan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah muda (pink) ber lengan pendek dan terdapat tulisan "DRESS LIKE RACHEL COOK LIKE MONICA BELIEVE LIKE PHOEBE" pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih polos tanpa tulisan ataupun gambar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak korban Bunga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh kami, Dinar Pakpahan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H., Andi Pambudi Utomo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Leonard Hasudungan Nt, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S. H.

Dinar Pakpahan, S. H., M. H.

Andi Pambudi Utomo, S. H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S. H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)